

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif pengadilan Agama pasal 118 HIR, atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah.¹

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.² Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta, Liberty, 1993), h.174.

² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,...h. 174.

Undang kekuasaan kehaikam dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Perceraian adalah putusannya suatu hubungan suami dan istri yang karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain yang mengakibatkan hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, maka memutuskan hubungan suami dan istri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan istri.⁵

Perceraian merupakan bagian dari ruang lingkung Kekuasaan Pengadilan agama dalam bidang perkawinan. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: karena kematian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Faktor penyebab perceraian adalah keadaan atau hal-hal yang menjadi pemicu atau faktor penyebab terjadinya perceraian. Faktor perceraian itu sudah dirumuskan oleh Pengadilan Agama sedemikian rupa dan diklasifikasikan menjadi 13 faktor:⁶

a. Moral:

1. Poligami tak sehat
2. Krisis Akhlak
3. Cemburu

b. Meninggalkan kewajiban:

1. Kawin paksa

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.203.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003), h. 160.

⁶ Mazro'atus Sa'adah, *Gender dan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi)*, Muwazah ISSN, Vol. 10 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Pacitan, Juni 2018, sebagaimana diakses dalam <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>, diunduh pada tanggal 16 Agustus 2022, h. 54

2. Ekonomi
3. Tak ada tanggung jawab
4. Penganiayaan
5. Dihukum
6. Cacat biologis
7. Kawin dibawah umur
8. Politik
9. Gugatan pihak ketiga
10. Tidak ada keharmonisan

Alasan perceraian juga disebutkan dalam KUH Perdata:⁷

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
4. Melukai berat atau menganiaya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Perkara perceraian menempati posisi pertama dalam perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, dilihat dari portal Pengadilan Agama Cibinong, pada Tahun 2020 terdapat 4,765 perkara perceraian yang masuk, 117 dari perkara tersebut adalah cerai talak, dan 3,648 perkara gugat cerai. Di tahun 2021 hingga bulan Maret, tercatat dalam Perkara Perceraian yang diterima Pengadilan Cibinong adalah sebanyak 1,798 perkara, 396 dari perkara tersebut adalah Cerai talak, dan 1,402 dari Perkara cerai gugat. Maka dapat disimpulkan dari data tersebut, Perkara Cerai gugat menempatkan posisi pertama terbanyak di Pengadilan Agama Cibinong di setiap tahunnya.

Cerai gugat adalah perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Gugatan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab X Bagian Ketiga Pasal 209

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”. Gugatan perceraian dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).⁸

Pada hakekatnya mentalaq seorang istri memang menjadi hak dari suami tetapi istri juga dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suami. Salah satu alasan yang dapat digunakan adalah apabila suami murtad. Dari faktor tersebut antara suami istri sering terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Di dalam agama islam apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama islam atau murtad, maka putuslah perkawinan mereka dan suatu perkawinan itu putus ketika Hakim Pengadilan Agama telah memfasakhkan perkawinan tersebut artinya telah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena faktor-faktor tertentu. Allah juga melarang terjadinya perkawinan yang berbeda agama.⁹ Sebagaimana tersirat dalam Al qur'an surat Al baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

”Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan orang yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2015), h.740.

⁹ Sutiono Usman, Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty, 1989, h

Ayat di atas menjelaskan larangan berpegang teguh pada tali perkawinan dengan seorang kafir dan orang musyrik sebelum mereka masuk islam, dengan dasar pertimbangan kemudhratan di bawah kekusaan dan dikhawatirkan anak terbawa oleh agama suaminya. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqh diantaranya fiqh As-Sunnah karangan Sayid Sabiq, status perkawinan bagi salah satu pihak yang keluar dari agama Islam adalah *riddah*, menurut sayid sabiq apabila suami murtad maka putuslah hubungan perkawinan karena riddahnya salah satu suami istri itu adalah jhal mewajibkan pisahnya mereka..¹⁰

Dalam kasus perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak berpindah agama (murtad) seringkali menimbulkan problematika di masyarakat mengenai hal tersebut. Banyak yang terjadi di sekitar masyarakat yakni seseorang yang berbeda keyakinan antara pria dan wanita, kemudian keduanya ingin melangsungkan perkawinan namun di dalam agama Islam tidak dibenarkan ketika seorang pria bukan Islam ingin menikahi wanita yang beragama Islam sebagaimana juga ditegaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Pria yang tidak beragama Islam.”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat sebuah larangan bagi Perempuan yang akan menikah dengan laki-laki yang tidak satu agama dengannya. Larangan ini berlaku secara tegas bagi orang yang beragama Islam. Larangan yang ada dalam KHI merupakan regulasi yang bersumber dari pemahaman agama yang berkembang sejak dulu hingga sekarang.

Dewasa ini seiring bertumbuhnya jumlah Masyarakat khususnya di Negara Indonesia, pemeluk agamapun semakin beragam tidak terpusat pada satu agama saja. Indonesia sebagai negara yang menetapkan bahwa agama yang diakui terdapat 5 agama. Sedangkan agama yang menjadi mayoritas merupakan Agama Islam. Atas kondisi tersebut lah tidak jarang terdapat pasangan yang berbeda agama. Bahkan beberapa laki-laki yang mempunyai pasangan Wanita muslim memaksakan diri

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: dar Al-Fikr, 1983), Juz 8, Jilid II, h, 389.

untuk berpindah agama supaya mereka dapat melanjutkan hubungan mereka keranah pernikahan.

Dalam perjalannya tak jarang, setelah mengarungi rumah tangga pasangan yang Bersatu dengan cara salah satu pasangannya berpindah agama ke agama Islam, setelah bisa melakngsungkan pernkahan mereka berpindah Kembali kepada agama nya yang semula. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan keyakinan maka akan berbeda pula prinsip hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga, secara otomatis itu akan mempengaruhi harmonisan didalam rumah tangga, sehingga tidak tercipta tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Jadi, di dalam kondisi seperti ini, maka perceraian merupakan pilihan terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Ada beberapa sebab seseorang pindah agama:

1. Karena mengikuti kehendak atau bujuk rayu orang lain.
2. Karena adanya tekanan atau ancaman yang memaksannya untuk pindah agama.
3. Karena tertarik dengan ajaran agama lain.
4. Karena belum mengerti akibat dari perbuatan murtadnya, yaitu akan berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga.¹¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan kedudukan peradilan agama yaitu peradilan bagi pemeluk Agama Islam. Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan hukum islam. Perkara seperti ini dapat ditemukan pada perkara perceraian salah satu pihak murtad. Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak murtad oleh Pengadilan Agama seringkali diputus fasakh. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar El Fikr), h.630.

Tidak jarang dalam beberapa putusan yang diputuskan hakim di persidangan dipandang sebagai utusan yang Disparitas. Disparitas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbedaan/jarak.¹² Pada suatu kasus atau perkara yang sama, hukum tidak dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda, didalam dunia hukum disebut dengan disparitas. Sedangkan secara terminologi disparitas (*disparity*) adalah “*Marked difference in qiantity or quality between two things or among many things*”. Dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang dibandingkan. Perbedaan diantara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut. Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.¹³

Dalam hal ini terdapat putusan mengenai gugat cerai di Pengadilan Agama Cibinong, yang mana Penggugat berumur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Bogor. Antara Penggugat dan Tergugat semulanya adalah suami isteri namun telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn pada tanggal 15 Februari 202, yang mana penyebab terjadinya perceraian antara kedua belah pihak tersebut adalah pihak tergugat yang kembali ke agama asalnya.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian sederhana terhadap 1 putusan yang berasal dari Pengadilan Agama Cibinong terkait putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh murtadnya salah satu pihak. Hasilnya adalah, 1 perkara diputus *fasakh* dan 1 nya lagi diputus talak bain sughra. Berdasarkan 2 putusan yang akan diteliti penulis terdapat perbedaan penjatuhan putusan. Sedangkan jika ditelaah lebih jauh penyebab perceraian dalam 2 putusan tersebut disebabkan karena salah satu pasangan dinyatakan sebagai orang yang murtad dan keluar dari agama islam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam

¹² <https://www.kamusbesar.com/disparitas> (Diakses Pada Tanggal 23 November 2022 Pada Pukul 17:29 WIB).

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “identifikasi dan implikasi”, h. 6

mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menghasilkan perbedaan amar putusan dengan perkara yang sama.

Dari duduk perkara kedua putusan tersebut penulis klasifikasikan amar putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang gugat cerai karena murtad agar dapat diamati dengan mudah. Adapun penjelasnya yakni sebagai berikut ;

Tabel 1.1

Amar putusan Pengadilan Agama Cibinong.

Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn	
1	Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir.
2	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3	Memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
4	Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaraperceraian karena salah satunya murtad namun dengan amar putusan yang berbeda. Adapun judul yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yakni: “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn Tentang Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya Disparitas pada putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan mekanismenya dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn?
3. Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn menjadi disparitas.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Disparitas dua putusan terkait cerai gugat dengan alasan suami murtad di Pengadilan Agama Cibinong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait cerai gugat dengan alasan murtad, berikut juga dengan hasil akhir yang akan diterima di putusannya.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis perlu melengkapi ataupun menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan studi review karena di sana ada sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk penyelesaian penelitian penulis ini, adapun kajian kepustakaan yang digunakan penulis adalah:

1. Skripsi Siska Oktaviani, dengan judul “*Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah karena Alasan Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini membahas adanya perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim ke tiga tingkatan peradilan dalam memutus permohonan cerai talak karena alasan murtad, dan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara *fasakh* nikah karena alasan murtad. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁴ Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai *fasakh* nikah karena murtad dan perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim, sedangkan penulis memfokuskan penelitian kepada disparitas dua putusan dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad.
2. Skripsi Anandya Istisa Putri, dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo*”, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian.
3. Skripsi Fauzul Akbar Siregar, dengan judul “*Analisis Hukum Akibat Perceraian Karena Istri Berpindah Agama (Studi Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT)*” Universitas Sumatera Utara. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah, mempertanyakan apa faktor yang menyebabkan istri berpindah agama, apa alasan perceraian karena istri berpindah agama, dan apa akibat dari perceraian karena istri berpindah agama sesuai dengan studi putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT).

¹⁴ Siska Oktaviani, Judul Skripsi “*Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah karena Alasan Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI.*”, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah 2020).

4. Skripsi Ahmad Robia, dengan Judul “*Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt/G/2010.PA.JP)*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. skripsi ini membahas tentang bagaimana status perkawinan murtad menurut fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 967/Pdt.G/2010/PA.JP tentang pembatalan perkawinan karena pasangan murtad ditinjau dari hukum formil dan materil, kesimpulannya bahwa status perkawinan jika salah satu pihak murtad (peralihan agama) menurut fikih bahwa perkawinan mereka menjadi fasakh atau rusak dengan sendirinya dan tinjauan hukum formil pada perkara putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 967/Pdt.G/2010/PA.JP majelis hakim sudah sesuai dengan hukum formil yang ada sedangkan dari tinjauan hukum materil yang dalam putusan tersebut bahwa Hakim tidak tepat dalam menetapkan Pasal yang digunakan. Penelitian ini juga mengangkat tema yang sama. Namun berbeda dengan skripsi karya Ahmad Robian, penulis akan mengambil objek putusan yang berbeda dan menyandingkan dengan putusan lainnya yang bisa disebut disparitas karena Nampak jelas perbedaan putusan dengan duduk perkara yang mirip.
5. Jurnal Johan Alamsyah dengan judul “*Sinkronisasi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian oleh*” Jurnal ini membahas tentang keterkaitan satu sama lain antar pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat soal perbedaan agama dan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan agama tersebut, salah satunya mengenai perceraian akibat murtad. Kandungan dalam jurnal ini menyajikan pandangan kontradiksi antar pasal didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas soal perkawinan beda agama dan perceraian akibat murtad.¹⁵ Menindaklanjuti jurnal ini penulis berharap akan sangat relevan jika memberikan gambaran praktik dalam peradilan agama yang

¹⁵ Johan Alamsyah, *Jurnal Yurisprudentia* Volume 1 Nomor 2 (2015), h. 62- 81.

memutus soal perceraian akibat murtad sebagaimana yang akan penulis teliti dalam skripsi ini.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu yang relevan

Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
<p>Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah karena Alasan Murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI</p>	<p>Siska Oktaviani</p>	<p>Perbedaan penelitian dari peneliti dengan penulis yakni, peneliti memfokuskan penelitian kepada dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, sedangkan penulis meneliti tentang disparotas dua putusan gugat cerai akibat suami murtad.</p>
<p>Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad di Pengadilan Agama Kota Palopo.</p>	<p>Anindya Istisa Putri</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang fenomena perceraian yang sangat banyak dengan berbagai alasan, salah satunya perceraian yang diajukan seorang istri dikarenakan suaminya berpindah agama (murtad), dan hal tersebut merupakan salah satu permasalahan dalam perkawinan yang memerlukan putusan pengadilan dengan</p>

		pertimbangan hukum seorang hakim.
Analisis Hukum Akibat Perceraian Karena Istri Berpindah Agama (Studi Putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT).	Fauzul Akbar Siregar	Permasalahan dari penelitian ini adalah, mempertanyakan apa faktor yang menyebabkan istri berpindah agama, apa alasan perceraian karena istri berpindah agama, dan apa akibat dari perceraian karena istri berpindah agama sesuai dengan studi putusan No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT).
Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt/G/2010.PA.JP).	Ahmad Robia	skripsi ini membahas tentang bagaimana status perkawinan murtad menurut fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana putusan Hakim Berbeda dengan skripsi karya Ahmad Robian, penulis akan mengambil objek putusan yang berbeda dan menyandingkan dengan

			putusan lainnya yang bisa disebut disparitas karena Nampak jelas perbedaan putusan dengan duduk perkara yang mirip.
Sinkronisasi Dalam Kompilasi Hukum Islam Ketentuan Sebagai Perceraian	Hukum Mengenai Murtad Alasan	Jovan Alamsyah	Jurnal ini membahas tentang keterkaitan satu sama lain antar pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat soal perbedaan agama dan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan agama tersebut, salah satunya mengenai perceraian akibat murtad.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kajian disparitas terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan diantara keduanya menampakkan adanya jarak pada objek yang dikaji. Dalam putusan hakim kata disparitas sering didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya bisa lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusnya.¹⁶

¹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 17

Disparitas dapat terjadi baik antar putusan yang bersifat vertical (seperti putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding) atau antar-putusan yang bersifat horizontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama). Kajian disparitas tersebut terutama berkaitan dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam perkara yang bersangkutan. Disparitas pemaknaan tadi boleh jadi hanya sekedar mengkonfirmasi ketentuan tekstual dari bunyi pasal undang-undang atau perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan sebuah penemuan hukum baru yang akan menerobos kebakuan tekstual.¹⁷

Mengenai konsep tujuan hukum, Ahmad Ali mengungkapkan tujuan hukum dapat dilihat melalui tiga sudut pandang, sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis-dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan dititikberatkan pada segi kemanfaatan.¹⁸

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentifikasi sebagai tiga tujuan hukum yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁹

1. Asas Kepastian Hukum

Aliran normatif atau yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistis di dunia hukum cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini meskipun aturan hukum terasa tidak adil dan tidak

¹⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. h., 4.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2107), h., 87.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h., 99.

memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud.²⁰

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum: dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.²¹ Kepastian hukum memiliki dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.²²

2. Asas Keadilan

Ada beberapa pakar yang tergabung dalam ajaran etis yang memberikan gambaran mengenai keadilan. Menurut E Fernando M. Manulang dalam Zainudin Ali dan Supriadi, secara hakiki dalam diskursus hukum sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat luas. Namun, bila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda. Perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Tema-tema dimaksud, dijelaskan bahwa keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Aspek keadilan dapat ditinjau dari dua segi yaitu keadilan formal yang dimaknai atas keadilan hukum semata dan keadilan substansial yang artinya

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h., 97.

²¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h., 82.

²² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, h., 83.

adalah sebagai suatu keadilan yang riil yang diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara.²³

Dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu: Pertama, putusan hakim harus melakukan solusi otoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); Kedua, putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu sederhana cepat, biaya ringan karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan; Ketiga, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut; Keempat, putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat; Kelima, putusan hakim harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.²⁴

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan bergerak di antara asas kepastian hukum dan keadilan, asas ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum ialah untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.⁵⁹ Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.²⁵

Secara khusus, masing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Jika dibandingkan dengan hukum privat; demikian pula hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materiil, demikian pula bidang-bidang hukum lain. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus

²³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h., 110

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "identifikasi dan implikasi"*, h., 511

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h., 99.

menggunakan prioritas dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Jadi, asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Berdasarkan ajaran prioritas baku dari Radbruch ini, keadilan harus selalu diprioritaskan, ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pemilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifa'i, hakim dalam memutuskan suatu perkara secara kasuistik selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara menimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas yang kasuistik atau sesuai dengan kasus yang dihadapi.²⁷

Penerapan asas-asas tersebut dilakukan secara berimbang atau proporsional. Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada antara titik keadilan dan titik kepastian hukum. Asas kemanfaatan berada diantaranya.²⁸

Satjipto Rahardjomengingatkan penekanan pada asas kepastian hukum, bukan berarti hanya sekedar penegakan undang-undang dan peraturan-peraturan tidak identik dengan hukum. Hukum lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang dan peraturan-peraturan.²⁹

Kemudian penekanan asas keadilan, berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sosiologi hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam bidang ini.³⁰

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h., 99.

²⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h., 132.

²⁸ Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, II, 2, (April 2017), h., 137

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang*, (Jakarta: Kompas, 2000), h., 4

³⁰ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h., 3

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³¹ Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkret, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud pengadilan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.³²

Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa putusan merupakan produk pengadilan karenan adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dianggap sebagai produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, amarnya bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau bersifat menciptakan (*constitutoir*) dan putusan tersebut memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

Dari uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.³³

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak

³¹ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 8.

³² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.46

³³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 45.

tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang kekuasaan kehaikam dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda, artinya kasus hukum yang sama juga harus diterapkan peraturan yang sama pula. Selain menghindarkan dari diskriminasi yang diraskan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Disparitas sering di terapkan pada perkara pidana, namun dalam hal ini disparitas bisa diartikan luas dan di terapkan pada perkara perdata termasuk putusan ini.

Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan salah satu yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah murtad. Murtad (Riddah), Suatu perbuatan dimana salah satu seseorang dari suami atau istri keluar dari agama islam. Murtad berasal dari bahasa Arab yaitu riddah yang mempunyai arti “kembali ke jalan asal”. Perbuatan pindah agama (riddah) menurut syara adalah keluar dari agama Islam baik menjadi kafir ataupun tidak beragama sama sekali. Dalam ikatan perkawinan, murtadnya salah satu pihak atas kemauan sendiri atau bujukan dari orang lain akan mengakibatkan putusnya perkawinan dengan sendirinya yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan dari laki-laki/perempuan yang beragama Islam.

Perceraian karena salah satu pihak murtad dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian yaitu apabila “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”³⁵ Dengan demikian keluarnya dari agama Islam salah satu pihak menjadi alasan untuk bercerai. Berdasarkan alasan seorang istri menggugat suaminya, maka Majelis hakim dalam menangani suatu perkara mempunyai dasar pertimbangan. Adapun pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Sehingga pertimbangan hakim disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

³⁴ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 10.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116 huruf (h)

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan perceraian dengan alasan salah satu pasangan murtad yang terdapat dalam Putusna Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka tetapi kedalaman analisis terhadap konsep yang sedang dikaji, yang datanya diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengelolaan bahan hukum yang dilakukan dengan cara

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 60.

deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.³⁷

Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, yaitu berhubungan dengan:

- a. Perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan murtad.
- b. Implikasi hukum dari putusan pengadilan tentang perkaiwnan yang di putus cerai dan perkawinan yang diputus paskh

4. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Sumber data Primer

Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

- b. Sumber data Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu Studi kepustakaan yang berupa buku-buku, Al-quran, As-Sunnah, jurnal, skripsi, artikel, ensiklopedia, dan situs-situs internet yang dapat dipertanggung-jawabkan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkawinan dan perceraian akibat murtad, pendapat para ahli atau sumber data yang lain (relevan) dan berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan. Hal ini peneliti mencari serta mengumpulkan data-data yang berada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, literatur-literatur, buku-buku

³⁷ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktik*, Jakarta, sinar grafika, h. 9.

yang berkaitan dengan penelitian, juga pendapat para ahli dan peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas di dalam skripsi ini.

6. Analisa Data

Data yang telah terkumpul berupa putusan kemudian diklasifikasikan dengan jenis data dan permasalahan yang akan diteliti. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang akan diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut.³⁸

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama berupa dokumen salinan putusan tentang Cerai Gugat dan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn.
2. Mengelompokan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian.
3. Menghubungkan data yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, dalam hal ini adalah Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian



³⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial...*, h. 387-389.